



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir XXXXX/XXXXX, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir XXXX/XXXXX, agama Islam, pendidikan XXXXXXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 05 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 1 Juni 1987 di Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -/-/1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal 11 Juni 1987;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke Australia selama lebih kurang 6 tahun,

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam sampai sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai empat orang anak: 1. umur 30 tahun, 2. umur 25 tahun, 3. umur 23 tahun, 4. umur 20 tahun;

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak pernah memberikan uang sama sekali kepada Penggugat, untuk keperluan sehari-hari Tergugat langsung belanja sendiri ke pasar, sedangkan untuk kebutuhan Penggugat, Tergugat tidak mau tahu, saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai uang, di samping itu Tergugat sering meminta kembali emas berupa cincin dan kalung yang pernah Tergugat berikan kepada Penggugat, Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga karena hal ini sering memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

4.2 Tergugat merupakan seorang yang bertemperamental tinggi, setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar dengan kata-kata yang tidak sepatutnya Tergugat ucapkan kepada Penggugat, bahkan Tergugat sempat melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan mencekik leher Penggugat yang menyebabkan Penggugat kesakitan, sehingga karena hal ini Penggugat sudah tidak tahan lagi bersama Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 yang disebabkan karena Tergugat menjelek-jelekan Penggugat kepada tukang bangunan yang bekerja di rumah orang tua Penggugat dengan mengatakan Penggugat adalah orang gila, Penggugat sangat kesal mendengar perkataan Tergugat tersebut,

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disamping itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar dan tidak seranjang lagi selama lebih kurang 6 bulan sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs. H. Arnel dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 13 Februari 2018 dan 20 Februari 2018 juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai kembali dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 05 Februari 2018, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

a. Bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat benar dan sebagian lagi tidak benar dan Tergugat bantah. Dalil gugatan Penggugat yang tidak benar dan Tergugat bantah adalah sebagai berikut:

1. Dalil gugatan Penggugat poin 4.1 tidak benar, karena Tergugat selalu belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat belanja keperluan sehari-hari langsung ke Pasar, sedangkan emas berupa kalung dan cincin yang Tergugat berikan kepada Penggugat adalah titipan karena sewaktu-waktu bisa Tergugat gunakan untuk modal usaha, tetapi Penggugat tidak bersedia memberikan emas itu kepada Tergugat untuk Tergugat gunakan;
2. Dalil gugatan Penggugat poin 4.2 tidak benar, karena Tergugat hanya memegang leher Penggugat agar Penggugat berhenti bertengkar dengan Tergugat, Tergugat juga tidak ada memukul Penggugat;
3. Dalil gugatan Penggugat poin 5, tidak benar penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat kepada orang tukang, yang benar karena Tergugat melihat Penggugat tertawa tidak seperti kebiasaan Penggugat sebelumnya, kemudian Tergugat beritahukan kepada orang tua Penggugat, dan upaya damai dari pihak keluarga tidak berhasil, karena pihak keluarga Penggugat tidak serius untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

c. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat:

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan repliknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;
- b. Bahwa untuk kebutuhan rumah tangga memang dipenuhi oleh Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah memberikannya kepada Penggugat, padahal

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki uang yang cukup banyak dan disimpan oleh Tergugat untuk dikelola oleh Tergugat sendiri, contohnya Tergugat yang selalu membelikan kebutuhan sehari-hari ke Pasar. Mengenai Emas yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran selalu diminta oleh Tergugat. Penggugat ketahui bahwa Tergugat menerima uang dari temannya, untuk mengangsur hutang ke Tergugat ratusan juta rupiah, dengan angsuran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, namun Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan juga pelit terhadap anak-anak, hingga anak nomor 3 melakukan perbuatan yang tidak baik dan ditahan oleh polisi karena tidak diberikan kebutuhan untuk anak tersebut oleh Tergugat;

- c. Bahwa, Tergugat selain mencekik leher Penggugat juga membanting badan Penggugat ke lantai dan dileraikan oleh anak nomor 4, dengan memegang badan Penggugat dan menghalau Tergugat, apabila tidak dileraikan mungkin Penggugat mendapatkan perlakuan yang lebih parah lagi bahkan mengancam jiwa Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik bahwa Tergugat hanya berprinsip tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Elfira dengan Nomor NIK XXXX tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor -/-/1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal 11 Juni 1987, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis dan diparaf;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama PENGGUGAT karena Penggugat Keponakan saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat, karena suami Penggugat yang bernama TERGUGAT yang menikah pada tanggal 1 Juni 1987;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, satu bulan, kemudian berpindah ke Australia, terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXX sampai berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun rukun saja, hanya 5 tahun terakhir mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, tetapi saksi mengetahuinya dari Penggugat yang sering datang mengadu pada saksi dan juga mendengar dari laporan tetangga Penggugat dan Tergugat yang melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat menjelek jelekkan Penggugat didepan orang ramai dengan suara yang keras dan tinggi;
- Bahwa penyebabnya menurut laporan Penggugat kepada saksi adalah karena Tergugat tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat, suka belanja sendiri, Tergugat kalau bertengkar selalu meminta hartanya, bahkan kamar anaknya baru sudah menikah disuruh bongkar, serta pernah mencekik leher Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat masih serumah tetapi menurut laporan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 6 bulan;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat ketika Penggugat datang menemui saksi sebelum mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, lalu saksi nasehati supaya Penggugat bersabar dan baik kembali dengan Tergugat, namun Penggugat mengatakan tidak sanggup lagi karena perilaku Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta informasi dari Penggugat dan orang lain;

2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, Pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT karena saksi ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, karena suami Penggugat yang bernama TERGUGAT yang menikah pada tahun 1987;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat di Kabupaten Agam selama satu bulan, kemudian pindah ke Australia, terakhir kembali ke rumah saksi di Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun rukun saja, 5 tahun terakhir mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah sehari hari, pada hal Tergugat banyak uang, tetapi pelit, isterinya

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi orang zakat, Tergugat marah dan tidak boleh menerimanya, saking pelitnya Tergugat, anak nomor 3 Tergugat mencuri harta tetangganya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih serumah, tetapi tidak seranjang sudah 6 bulan;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak ada, karena Tergugat berperilaku keras, namun saksi menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat tidak sanggup, dan saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta informasi dari Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan telah didukung oleh bukti dan saksi-saksi oleh karena itu mohon dikabulkan, dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Padang Tinggi Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarojo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 dengan Mediator Hakim Drs. H. Arnel dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Mesjid Jami' Rambuti di Padang Tinggi Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 01 Juni 1987;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Juni 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak pernah memberikan uang sama sekali kepada Penggugat, untuk keperluan sehari-hari Tergugat langsung belanja sendiri ke pasar, sedangkan untuk kebutuhan Penggugat, Tergugat tidak mau tahu, Tergugat sering meminta kembali emas berupa cincin dan kalung yang pernah Tergugat berikan kepada Penggugat, Tergugat bertemperamental tinggi, setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar dan sempat melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan mencekik leher Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 yang disebabkan karena Tergugat menjelek-jelekan Penggugat kepada tukang bangunan yang bekerja di rumah orang tua Penggugat dengan mengatakan Penggugat adalah orang gila, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sudah 6 bulan lamanya, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat dan Penggugat telah berpisah ranjang selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I (mamak Penggugat) dan **SAKSI II** (ibu kandung Penggugat) yang telah memberikan keterangan sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun terakhir tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 6 bulan, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan menolak kemudharatan harus diutamakan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1439 Hijriah dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota serta Dra. Dra Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Drs. H. Arnel

Hakim Anggota,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
2. HHKL.11.3	: RP	5.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	80.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	80.000,00
5. Redaksi	: Rp	6.000,00
6. Meterai	: Rp	5.000,00
Jumlah	: Rp	256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)